



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl. Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/3103.a/III.01/PD/VI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Mem baca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan ASYA'ADAH Nomor : 420/01/III.02/V.05/PAUD/ASDXH/2015 tanggal 3 Juni 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan.
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/400/III.01.UPTD/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau PAUD ASYA'ADAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor 420/400/III.01.UPTD/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Khilau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatanalamat Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- Pertama :
- Kedua : Penyelenggara PAUD ASYA'ADAH seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Juni 2015 sampai dengan Juni 2019.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : GEDONG TATAAN
Pada tanggal : 05 Juni 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Penda Way Laya Gedung Tatan Kabupaten Pesawaran



Dengan Surat Keputusan Nomor: 428/ J/03.0 / HL.01/PD/V/2015

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Kepada :

Lembaga PAUD	: ASTA'ADAH
	Desa Padang Cermin
	Kecamatan Way Kallau Kabupaten Pesawaran
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KOBAR)
Rumpun Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN
Pimpinan	: RELA ULYA
Pemilik/Penyelenggara	: RELA ULYA

Berlaku terhitung mulai tanggal : Juni 2015 sampai dengan tanggal Juni 2015
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gedung Tatan, 05 JUNI 2015
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran

SABAH, SE NW
Pemilik / I/ta

NIP. 19650405 199203 1 009